

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan yang paling aman, bila dibanding dengan cara-cara lain. Oleh karena itu, Pemilu merupakan pilar utama dalam sebuah negara demokrasi. Pemilu merupakan cara paling demokratis untuk mengatur pergantian kepemimpinan. Pada Pemilu pula, rakyat pemilih akan bisa menilai, para kontestan Pemilu dapat menawarkan visi, misi, dan program kandidat, sehingga mereka akan tahu kemana arah perjalanan negaranya.

Suatu Pemilu yang jujur dan adil merupakan landasan bagi demokrasi. Dalam memastikan kelancaran proses pemilu, hal yang mendasar yang harus diperkuat adalah Undang-undang yang dapat memberikan perlindungan penuh kepada pemilih terhadap ketakutan, bahaya, penyimpangan, kecurangan, dan praktik-praktik curang lain yang dapat terjadi baik sengaja atau tidak sengaja selama penyelenggaraan Pemilu. Meskipun begitu Pemilu bukan hanya satu-satunya instrumen demokrasi, tetapi peran Pemilu tidak bisa dipungkiri keberadaannya dalam instrumen demokrasi.

Selanjutnya menurut Ramlan (1992, hlm. 181) mengemukakan bahwa Pemilu adalah sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercaya. Seperti yang telah dituliskan di atas bahwa di dalam negara demokrasi, maka pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat.

Pemilu menjadi suatu jembatan dalam menentukan bagaimana pemerintahan dapat dibentuk secara demokratis. Rakyat menjadi penentu bangsa. Pemilu menjadi seperti *transmission of belt*, sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat

dapat berubah menjadi kekuasaan negara. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa pemilihan umum adalah proses pemilihan atau penentuan sikap yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memilih penguasa ataupun pejabat politik untuk memimpin suatu Negara yang juga diselenggarakan oleh Negara. dengan adanya pemilihan umum maka hak asasi rakyat dapat disalurkan termasuk hak semua sama dimata hukum dan pemerintahan.

Indonesia sebagai salah satu Negara demokrasi terbesar di dunia yang telah menetapkan enam ukuran pemilu yang demokratis yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini termuat dalam Pasal 22 E ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas mengandung unsur penyelenggaraan yang jujur, transparan, akuntabel, cernat dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangan. Hal ini didasari oleh Undang-undang Pemilu dan Penyelenggaraan Pemilu yang menjadi turunnya kemudisn menambah beberapa kriteria lagi seperti transparan, akuntabel, tertib dan profesional.

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas kooptasi penguasa semakin menguat. Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas, dengan itulah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibentuk, sehingga dalam implementasinya dapat mewujudkan kesadaran politik masyarakat untuk berpartisipasi terlaksananya pemilihan umum yang bersih, jujur, dan adil yang sesuai dengan spirit demokrasi bangsa Indonesia. Serta dengan dibentuknya KPU dimaksudkan untuk meminimalisir campur tangan penguasa dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Penyelenggara Pemilu memiliki posisi strategis berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu. Dalam perjalanan politik Indonesia, penyelenggaraan Pemilu mempunyai dinamika tersendiri. Pada Pemilu 1955 penyelenggara Pemilu adalah sejumlah partai politik, yang ikut dalam kontestan Pemilu, selama Orde Baru penyelenggara Pemilu dipegang oleh pemerintah. Pada Pemilu 1999, penyelenggara Pemilu terdiri atas unsur partai politik dan pemerintah. Selanjutnya untuk Pemilu 2004 penyelenggaraan Pemilu diserahkan pada kalangan yang menegaskan bahwa komisi penyelenggara Pemilu bersifat nasional, tetap dan mandiri, kalangan inilah yang disebut dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Begitu pentingnya posisi penyelenggara Pemilu, sehingga untuk Pemilu tahun 2018 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) kebedaannya diatur dalam Undang-undang sendiri yakni Undang-undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya. Undang-undang tersebut juga membagi secara rinci fungsi, tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Secara umum tugas dan wewenang KPU dibagi menjadi enam, yaitu *pertama*, menyusun peraturan pelaksanaan, tata kerja dan standarisasi logistik Pemilu. *Kedua*, membuat perencanaan dan jadwal Pemilu. *Ketiga*, melaksanakan tahap-tahap Pemilu. *Keempat*, menetapkan setiap peraturan Pemilu. *Kelima*, menangani pelanggaran peraturan Pemilu dan kode etik. *Keenam*, menindak petugas Pemilu yang melanggar kode etik.

Makna bahwa Pemilu yang berkualitas dan berintegritas adalah ketika Pemilu itu telah melewati syarat adil dan bebas. Tetapi karena perkembangan demokrasi yang sangat dinamis, bisa membuat banyak pihak yang tidak puas dengan dua syarat tersebut. Menurut Arif Budiman (Suara KPU Jawa Timur, 2016, hlm. 17) penyelenggara Pemilu yang berkualitas adalah ketika penyelenggara bisa membuat Pemilu berkualitas dalam menata akses informasi publik, menjamin hak konstitusional warga Negara dan menjaga otentisitas suara rakyat. Selanjutnya penyelenggara Pemilu yang berintegritas berarti mengandung unsur penyelenggara yang jujur, transparan, akuntabel, cermat dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Integritas penyelenggara menjadi penting karena menjadi salah satu tolok ukur terciptanya pemilu demokratis.

Pemilu berkualitas setidaknya tercermin dari beberapa hal yang terkait langsung dengan proses, penyelenggaraan dan hasil pemilu. Harus dapat dipastikan bahwa seluruh tahapan yang dilakukan untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mulai dari rekrutmen panitia penyelenggara hingga pendataan pemilih yang betul-betul berdasar pada realitas pemilih yang sebenarnya. Jika seluruh proses dari awal berjalan dengan LUBER dan JURDIL, maka dapat dipastikan bahwa mereka yang terpilih adalah orang-orang yang bisa memperjuangkan aspirasi, dan kepentingan masyarakat, baik untuk pemilihan legislatif maupun eksekutif. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan untuk menciptakan pemilu berkualitas dan berintegritas adalah berlangsungnya penyelenggaraan Pemilu yang LUBER dan JURDIL yaitu, langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil.

Didalam penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas terdapat juga partisipasi politik masyarakat yang menghormati perinsip pemilu demokratis, seperti ACE (*Administrasion and Cost of Election*) sebagai salah satu pemantau/pengawas yang menjamin terlaksananya pemilu yang berintegritas. Beberapa prinsip dalam ACE (dalam Nurrahmawati, 2017, hlm. 28) yang dibutuhkan untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas, yaitu: 1. Menghormati prinsip-prinsip pemilu yang demokratis. 2. Kode etik, integritas pemilu juga bergantung pada perilaku etis para penyelenggara pemilu, kandidat, partai dan semua peserta dalam proses pemilu. 3. Profesionalisme dan akurasi, pemilu yang berintegritas sering diasumsikan berasal dari praktik pemilu yang jujur. 4. Perlindungan terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Untuk menjamin adanya pemilu yang berintegritas, ada baiknya jika lembaga penyelenggara pemilu berdiri sendiri dan mandiri dalam melaksanakan proses pemilu. 5. Pengawasan dan penegakan hukum. Fungsi dari pengawasan dan kerangka hukum adalah supaya penyelenggara dan peserta pemilu bertanggung jawab terhadap proses pemilu. 6. Transparan dan akuntabel, transparansi penyelenggara dalam memberikan informasi kepada publik tentang semua proses pemilu adalah salah satu upaya dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas. Hal ini dapat disimpulkan bahwa

sebagai penyelenggara Pemilu perbuatan dan tujuan harus sesuai dengan aturan-aturan yang tercantum pada Undang-undang Pemilu.

Pemilihan Umum yang berlangsung sekarang ini mengalami pergulatan politik yang semakin tidak bebas, baik ditingkat daerah maupun nasional. Hal tersebut ditandaidengan lahirnya Undang-undang No. 8 tahun 2015 tentang penerapan Peraturan Pemerintahan, Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, yang telah berlaku semenjak 18 Maret 2015.

Adapun Undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang yang berlaku pada 01 Juli 2016, hal ini menandakan bahwa dalam Pilkada, masyarakat diharapkan mengetahui, memahami, dan mempunyai wawasan luas dalam aspek politik agar tidak ada lagi hal yang mengecewakan dalam pesta demokrasi yang di selenggarakan dan mampu menjadi pemilih yang bisa membawa perubahan bagi bangsa dan bisa lebih demoktaris.

Pada Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (4) ditegaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. (Tim Redaksi Pustaka Yustisia, 2011, hal.10).JikadipahamiPasal 18 ayat (1) dan ayat (4) dapat diartikan sebagai dasar pelaksanaan Pilkada secara langsung yang meliputi Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemilihan umum kepala daerah merupakan instrumem yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Menurut Yusdianto (2010, hlm. 44) bahwa melalui Pilkada rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya

dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara. Pada tahun 2018 Di Provinsi Jawa Barat mengalami pergantian kepala daerah yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur, Kota Cimahi merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat dan ini merupakan suatu keharusan masyarakat Kota Cimahi untuk ikut serta dalam pemilihan umum kepala daerah tersebut. Berikut empat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang telah terdaftar :

**Tabel 1.1**

**Daftar nama calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018**

No Urut	Pasangan Calon	Jargon	Pendukung
1.	H. Mochamad Ridwan Kamil, ST., M.U.D. dan H. Undang-undang Ruzhanul Ulum, SE.	RINDU	Partai NasDem, PKB, PPP, dan Hanura
2.	Mayjen TNI (Purn.) Dr. H. Hasanuddin, SE., MM. Dan Irjen POL (Purn.) Dr. Drs. H. Anton Charliyan, MPKN.	HASANAH	PDIP
3.	Mayjen TNI (Purn.) H. Sudrajat, M.PA. dan H. Ahmad Syaikhu	ASYIK	Gerindra, PKS, dan PAN
4.	H. Deddy Mizwar, SE., S.Sn., M.I.Pol. dan H. Dedi Mulyadi, S.H.	DUO DM	Partai Golkar dan Partai Demokrat

*Sumber : KPU Kota Cimahi*

Data tersebut menunjukkan bahwa diantara calon-calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 yang terdapat empat pasangan calon yang bersaing pada pemilihan umum pada tahun 2018, satu diantaranya hanya didukung oleh satu partai, yaitu pada pasangan calon nomor urut dua Hasanuddin dan Anton (HASANAH) yang didukung oleh PDIP, pada nomor urut satu yaitu Ridwan Kamil dan UU (RINDU) didukung oleh empat partai yaitu, Nasdem, PKB, PPP, dan Hanura; dinomor urut tiga yaitu Sudrajat dan Ahmad Syaikhu diusung oleh

Gerindra, PKS, dan PAN; dan selanjutnya yang terakhir nomor urut empat yaitu Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi (DUO DM) diusung oleh Golkar dan Demokrat. pemilihan umum kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 untuk periode 2018-2023.

Terkadang permasalahan pemilihan umum kepala daerah terkait dengan kesalahan pemerintah di masa silam yang tidak membuka akses partisipasi rakyat untuk memperoleh pendidikan politik, rakyat tidak dapat disalahkan karena sepanjang 30 tahun mereka tidak diikutsertakan dalam demokrasi. Padakonteks demokrasi dan otonomi daerah seharusnya dapat diwujudkan tentang *good government*, yang lebih menekankan peningkatan kesejahteraan rakyat bukan kesejahteraan perseorangan atau kelompok dan golongan. Dalam Pemilu yang tidak berkualitas dan tidak berintegritas yaitu kurang adanya pasrtisipasi masyarakat dalam Pemilu, contohnya seperti adanya golongan putih (Golput), money politik yang dilakukan oleh oknum calon kepala daerah, selain itu kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang belum maksimal. Jika permasalahan ini terus menerus berlangsung dan tidak dicari solusinya maka akan timbul kekecewaan apa yang diinginkan Negara untuk mewujudkan cita-cita didalam berdemokrasi akan sulit tercapai.

Pemilihan umum kepala daerah yang dilaksanakan di Jawa Barat merupakan suatu keharusan untuk memperbarui dan meningkatkan kualitas kepala daerah. Kota Cimahi merupakan sebagian Kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk Kota Cimahi 2017**

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1.	Cimahi Selatan	128.758	133.182	261.940
2.	Cimahi Tengah	89.998	83.758	173.756
3.	Cimahi Utara	83.947	81.456	165.403
	<b>Jumlah</b>			<b>601.099</b>

*Sumber : BPS Kota Cimahi*

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cimahi wilayah Kota Cimahi memiliki luas 40,2 km<sup>2</sup> yang tersebar di tiga kecamatan yaitu kecamatan

Cimahi Selatan, Cimahi Utara dan Cimahi Tengah. Diantara ketiga kecamatan tersebut Cimahi Selatan merupakan daerah terluas yaitu seluas 16,9 km<sup>2</sup> dengan penduduk sebanyak 261.940 jiwa, dan yang luasnya terkecil adalah Cimahi Utara yaitu seluas 10,0 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 165.403 jiwa. Secara keseluruhan pada tahun 2017 Kota Cimahi memiliki penduduk sebanyak 601.099 jiwa. Pada jumlah suara tersebut kesuksesan pesta demokrasi terwujud, karena untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas pemilih juga merupakan suatu tantangan yang cukup berat dalam penyelenggaraan Pemilu ataupun Pilkada. Untuk itu penyelenggara Pemilu ataupun Pilkada harus memberikan pendidikan kepeliluan yang cukup bagi pemilih untuk memberikan hak politiknya.

Fenomena yang sering terjadi dalam pendidikan politik masyarakat melalui Pemilu Presiden dan legislatif serta pilkada langsung, sejatinya menjadi barometer bagi kedewasaan sikap dan budaya politik masyarakat, namun pada kenyataannya elitisme dan sentralisme partai politik masih cukup kuat mewarnai dalam pencalonan pimpinan (terutama di daerah) sehingga bisa menutup peluang bagi munculnya calon dari bawah secara kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Permasalahan yang sering terjadi yaitu ketika adanya jalan pintas yang ditempuh oleh para calon kepala daerah, misalnya, melalui money politik. Hal ini terkadang dimanfaatkan oleh oknum tertentu yaitu adanya calon pemimpin daerah yang tidak betul memiliki pemahamannya, sehingga ketika kampanye akan menggunakan cara money politik yang membuat masyarakat menjadi berpikiran dengan politik praktis.

Komisaris KPU Kota Cimahi periode 2013-2018 Dadan Fadilah Rivai mengatakan bahwa pada Pemilihan Umum Walikota Kota Cimahi mengalami permasalahan rendahnya kesadaran politik masyarakat yaitu kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk mengikuti Pemilu karena jenuh dengan pemimpin yang sebelumnya yang berakibatkan golput dan kurangnya kesadaran dalam mengurus surat kependudukan atau e-KTP adalah penghambat untuk mengikuti Pemilu karena Pemilu memerlukan surat kependudukan yang sah. Masalah seperti ini sangat tidak sesuai dengan tujuan diselenggarakannya Pemilu, yang terjadi sekarang rakyat seperti tidak peduli

dengan Pemilu, hal inilah menjadi indikator kurangnya kesadaran politik masyarakat. Kasus seperti ini membuktikan bahwa masyarakat Kota Cimahi belum sadar dalam berpolitik, dan tentu saja ini tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang seharusnya menjadi landasan dalam penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dan bermutu (PraPenelitian, 28 September 2018).

Menurut Yanuarti (2009, hlm. 21-23) dalam jurnal penelitian politik menyatakan bahwa angka partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu pada tahun 1999 mencapai 89,6% dan Golput 10,4% pada tahun 2004 sebesar 76,66 % dan Golput 23,34 % dan tahun 2009 sebesar 69,99 % dan Golput 29,01 % untuk Pemilu legislatif. Sedangkan pada Pemilu Presiden dan Wapres pada tahun 2004 sebesar 96,76 % dan Golput 3,24 %, pada tahun 2009 sebesar 72,33 dan Golput 27,77 % dan pada tahun 2014 sebesar 69,58 % dan Golput 30,42 %. Sedangkan data dari KPU Kota Cimahi, partisipasi politik masyarakat dalam Pilwalkot Kota Cimahi tahun 2012 yang terdaftar sebagai pemilih yaitu sebesar 250.993 jiwa akan tetapi dalam penggunaan hak pilihnya yaitu sebesar 239.418 jiwa. Dan pada saat Pilwalkot Kota Cimahi tahun 2017 yang terdaftar sebagai pemilih yaitu sebesar 276.092 jiwa, akan tetapi dalam penggunaan hak pilihnya hanya 263.641. Besaran angka partisipasi politik masyarakat dalam setiap Pemilu memiliki kecenderungan naik turun.

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat cukup meresahkan karena dalam Pemilu 2009 hampir 50% rakyat Indonesia tidak menggunakan hak pilihnya tentu yang kita soroti adalah sosialisasi dari KPU yang bisa sampai menyebabkan tingginya tingkat golput di masyarakat. dalam konteks penyelenggaraan Pemilu, besarnya jumlah partisipasi masyarakat digunakan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan Pemilu.

Berdasarkan data KPU Kota Cimahi tahun 2018, data pemilih tetap (DPT) Pilgub Jabar 2018 di Kota Cimahi sebanyak 364.980 jiwa yang terdiri dari 180.788 jiwa pemilih laki-laki dan 184.192 jiwa pemilih perempuan. KPU Kota Cimahi agar tidak terjadinya fenomena tidak terwujudnya Pemiluberualitas dan berintegritas Pemilu seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ACE (*Administrasion and Cost of Election*) sebagai salah satu pemantau/pengawas yang menjamin terlaksananya pemilu yang berintegritas bahwa pemilihan umum

kepala daerah di Kota Cimahi perlu adanya perhatian lebih dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar memproses atau menindak penyimpangan ini yang akan berakibat pada Pemilu yang tidak berkualitas dan tidak berintegritas. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui dan memahami sejauh mana peran KPU dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas dalam Pilgub Jabar 2018 di Kota Cimahi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengajukan rumusan masalah pokok penelitian, yaitu “Bagaimana Peran KPU Kota Cimahi dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas”. Agar penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana profesionalitas KPU Kota Cimahi dalam penyelenggaraan Pilgub Jabar 2018 untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas?
2. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Cimahi dalam penyelenggaraan Pilgub Jabar 2018 untuk mencapai Pemilu yang berkualitas dan berintegritas?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang kinerja KPU Kota Cimahi dalam sosialisasi Pilgub Jabar 2018?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Tujuan umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran KPU dalam mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas pada saat Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018, sebagaimana sarana aplikatif terhadap yang sudah dipelajari dalam sistem politik Indonesia.

2. Tujuan khusus

Secara khusus tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui:

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis profesionalitas KPU Kota Cimahi dalam penyelenggara Pilgub Jabar 2018 untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas.

- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis sosialisasi Pilgub Jabar 2018 oleh KPU Kota Cimahi untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas.
- c. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat mengenai kinerja KPU Kota Cimahi.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang akan diperoleh dalam penelitian ini ialah :

1. Segi Teori

Hasil penelitian ini berguna untuk mengembangkan ilmu pendidikan kewarganegaraan yang mengkaji tentang pendidikan politik dan diharapkan dapat memberikan manfaat dan tentunya kontribusi terhadap kesadaran politik masyarakat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah.

2. Segi Kebijakan

Memberikan kajian mengenai kesadaran politik di masyarakat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum.

3. Segi Praktik

Memberikan sudut pandang baru kepada masyarakat dan penulis dalam kesadaran politik terhadap Pemilihan Umum agar menggunakan hak suara sebagai warga Negara yang baik.

4. Segi isu serta aksi sosial

Diharapkan memberikan pencerahan untuk bahwa kesadaran politik khususnya dalam keikutsertaan Pemilihan Umum Kepala Daerah akan berpengaruh dalam keberlangsungan hidup.

#### **1.5 Struktur Organisasi Skripsi**

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang penelitian, identifikasi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

BAB II Kajian Pustaka

Berisi tentang teori demokrasi, penjelasan istilah tentang pemilu, teori tentang sosialisasi politik, teori tentang partisipasi politik, penjelasan istilah tentang Komisi Pemilihan Umum.

### BAB III Metode Penelitian

Berisitentang design penelitian, metode penelitian, pendekatan penelitian, tempat penelitian, subjek dan objek Penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, validasi.

### BAB IV Temuan dan Pembahasan

Berisitentang temuan dan pembahasan mengenai profesionalitas KPU Kota Cimahi, temuan dan pembahasan mengenai sosialisasi Pilgub Jabar 2018 yang dilakukan KPU Kota Cimahi, dan temuan dan pembahasan mengenai tanggapan masyarakat terhadap kinerja KPU Kota Cimahi.

### BAB V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

Berisitentang simpulan dari temuan dan pembahasan, implikasi dari temuan dan pembahasan, lalu rekomendasi dari peneliti.